

**KOORDINASI ANTARA KANTOR PERTANAHAN
DENGAN BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH
DALAM RANGKA PENGENDALIAN PERTANAHAN
DI KABUPATEN SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Skripsi

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh :
DEWI ASTUTININGSIH
NIM. 04132090/P

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2008**

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| INTISARI | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 10 |
| 1. Tujuan Penelitian | 10 |
| 2. Kegunaan Penelitian | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .. | 12 |
| A. Tinjauan Pustaka | 12 |
| B. Kerangka Pemikiran | 22 |
| C. Batasan Operasional | 27 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 28 |
| A. Jenis Metode Penelitian | 28 |
| B. Lokasi Penelitian | 28 |
| C. Informan Penelitian..... | 28 |
| D. Jenis Data dan Sumber Data | 29 |
| 1. Jenis Data | 29 |
| 2. Sumber Data | 31 |

| | | |
|---------------|--|-----------|
| E. | Teknik Pengumpulan Data | 31 |
| F. | Analisis Data | 32 |
| BAB IV | GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN | 34 |
| A. | Keadaan Wilayah Kabupaten Sleman | 34 |
| 1. | Letak Wilayah dan Administrasi | 34 |
| 2. | Penggunaan Tanah | 37 |
| B. | Kependudukan | 38 |
| C. | Gambaran Umum Badan Pengendalian Pertanahan Daerah (BPPD) | 40 |
| 1. | Kedudukan, Tugas dan Fungsi BPPD | 40 |
| 2. | Struktur Organisasi BPPD..... | 42 |
| D. | Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman | 46 |
| 1. | Kedudukan, Tugas dan Fungsi | 46 |
| 2. | Struktur Organisasi Kantor Pertanahan | 49 |
| BAB V | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 50 |
| A. | Pengendalian Pertanahan di Kabupaten Sleman | 50 |
| B. | Mekanisme Perizinan IPPT | 52 |
| C. | Koordinasi Kantor Pertanahan dengan Badan Pengendalian Pertanahan Daerah dalam rangka Pengendalian Pertanahan..... | 61 |
| 1. | Keterlibatan Kantor Pertanahan dalam Pengendalian Pertanahan | 61 |
| 2. | Keterlibatan Badan Pengendalian Pertanahan Daerah dalam Pengendalian Pertanahan | 67 |
| 3. | Koordinasi Kantor Pertanahan dengan BPPD dalam rangka Pengendalian Pertanahan..... | 69 |
| 4. | Kendala yang Dihadapi dan Upaya yang Ditempuh dalam Pelaksanaan Koordinasi | 78 |

| | |
|-----------------------------|----|
| BAB VI PENUTUP | 82 |
| A. Kesimpulan | 82 |
| B. Saran | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| RIWAYAT HIDUP PENULIS | |

INTISARI

Pengendalian penggunaan tanah di daerah Kabupaten Sleman melibatkan dua jajaran instansi, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan instansi Badan Pengendalian Pertanahan Daerah (BPPD). Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebagai instansi pusat di daerah adalah satu-satunya instansi yang berwenang dalam melaksanakan administrasi pertanahan, termasuk dalam pemberian sesuatu hak atas tanah, yang secara tidak langsung akan mampu mengendalikan alih fungsi tanah. BPPD bertanggungjawab dalam pengelolaan perizinan di bidang pertanahan yang berkaitan dengan peruntukan penggunaan tanah. Dengan pembagian fungsi semacam itu maka kegiatan koordinasi antar kedua jajaran instansi tadi menjadi kebutuhan mutlak, sebab ketiadaan koordinasi dapat menimbulkan masalah, seperti: saling berebut wewenang atau terjadi program-program yang tumpang tindih dan bertentangan satu sama lain; yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pengendalian pertanahan di Kabupaten Sleman. Berdasarkan hal itulah, penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan kegiatan koordinasi antar instansi tersebut dalam rangka pengendalian pertanahan di Kabupaten Sleman.

Untuk memperoleh pemahaman dan pengertian yang mendalam, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi di Kabupaten Sleman. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Alat pengumpul datanya adalah peneliti sendiri (*human instrument*) dengan alat bantu seperti buku catatan, tape recorder dan kamera foto. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan mengikuti prosedur: a) reduksi data, (b) display data, dan (c) pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

Dari analisis tersebut ditemukan bahwa kegiatan koordinasi antar kedua jajaran instansi tersebut meliputi sebagian kecil dari pelaksanaan pemberian IPPT: (1) peninjauan lokasi, (2) pemberian kajian aspek IPPT, (3) penandatanganan Berita Acara Peninjauan Lokasi dan Rapat Koordinasi Tim IPPT dan (4) checking SK dan peta lampiran SK. Cara-cara yang digunakan, mencakup antara lain: (1) saling mengundang rapat kerja, (2) saling memberikan informasi pada rapat koordinasi, (3) peninjauan lapangan, dan (4) konsultasi maupun pembicaraan secara informal. Namun koordinasi tersebut masih menghadapi beberapa kendala seperti: (1) ketidakhadiran anggota tim IPPT dalam peninjauan lokasi, (2) perbedaan pendapat antar anggota tim, (3) ketidakseimbangan waktu peninjauan lokasi dengan volume permohonan dan (4) keterbatasan dalam sarana transportasi. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antar kedua jajaran instansi tadi belum sepenuhnya berjalan lancar. Berdasarkan hal itu maka untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi disarankan bahwa Badan Pengendalian Pertanahan Daerah (BPPD) sebagai ujung tombak dalam pemberian izin harus selalu melakukan koordinasi yang berkaitan dengan pertanahan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman maupun dengan instansi lain setiap ada masalah baik secara formal yaitu melalui undangan maupun secara informal yaitu melalui komunikasi lewat telepon.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam menjalankan aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sejalan dengan semakin bertambahnya penduduk dan beragamnya kegiatan pembangunan, kebutuhan akan tanah sebagai wadah (ruang) pembangunan juga semakin meningkat, sementara luas tanah yang tersedia semakin terbatas.

Meningkatnya intensitas kegiatan pembangunan dan terbatasnya persediaan tanah menyebabkan semakin sulit mendapatkan tanah untuk berbagai keperluan pembangunan yang mengakibatkan terjadinya perubahan penggunaan tanah ke arah penggunaan tanah yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih baik. Berdasarkan hal ini, I Made Sandy (1983: iv) mengemukakan bahwa, "Membangun tidak mungkin tanpa tanah, sebaliknya penggunaan tanah tidak mungkin ada, kalau tidak ada pembangunan, baik yang dilaksanakan pemerintah, swasta maupun perorangan".

Tanah merupakan salah satu sumber daya yang sangat besar peranannya dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Sleman. Kondisi demikian terjadi karena secara

geografis Kabupaten Sleman yang berada di posisi hulu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, juga merupakan daerah konservasi air. Penggunaan tanah di Kabupaten Sleman yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak saja akan merugikan warga Sleman namun juga dapat menjadi ancaman bagi masyarakat di sekitar Sleman. Di samping itu letak Kabupaten Sleman yang sangat strategis dan faktor pendukung lainnya selain menguntungkan bagi Kabupaten Sleman, namun juga menyimpan masalah yang kompleks bila salah dalam pengendalian dan penanganannya. Berkenaan dengan hal tersebut penggunaan tanah yang merupakan sumber daya yang semakin langka ini harus memperhatikan pemanfaatannya secara efisien dengan memperhatikan berbagai aspek. Dengan demikian, kebijakan penggunaan tanah seharusnya mempertimbangkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Apalagi dinamika pertanahan di wilayah Kabupaten Sleman ini sangat tinggi sehingga memerlukan perhatian yang lebih.

Selain karena letaknya yang strategis, Kabupaten Sleman sebagai wilayah yang memiliki banyak lembaga pendidikan mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi memiliki kebutuhan berupa sarana dan prasarana penunjang dari fungsi pendidikan yang tidak sedikit, antara lain fungsi perdagangan dan jasa pendukung fungsi pendidikan dan sarana

permukiman. Kenyataan lain yang layak untuk disimak adalah semakin tingginya minat orang di luar Kabupaten Sleman untuk memiliki rumah di wilayah Kabupaten Sleman, baik sebagai investasi atau sebagai tempat untuk tinggal, dimana hal ini menjadi salah satu faktor yang mempercepat perubahan fungsi tanah sawah menjadi pekarangan. Perubahan penggunaan tanah tersebut dapat dilihat dari tabel dan grafik berikut.

Tabel 1. Luas Tiap Jenis Penggunaan Tanah di Kabupaten Sleman Lima Tahun Terakhir

| No. | Jenis Penggunaan | Luas (Ha) | | | | |
|-----|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1. | Pekarangan | 18431,3138 | 18473,1958 | 18534,7761 | 18578,9791 | 18587,2868 |
| 2. | Sawah | 25270,6518 | 25236,3798 | 25182,5280 | 25135,4370 | 25127,0193 |
| 3. | Tegal | 5200,1238 | 5192,5138 | 5184,7853 | 5032,7181 | 3371,9221 |
| 4. | Hutan | 1335,0000 | 1335,0000 | 1335,0000 | 503,0000 | 503,0000 |
| 5. | Tanah Tandus | 113,0000 | 113,0000 | 113,0000 | 907,0000 | 907,0000 |
| 6. | Semak | 13,1340 | 13,1340 | 13,1340 | 84,8340 | 94,8340 |
| 7. | Lain-lain | 7118,7766 | 7118,7766 | 7118,7766 | 7240,0318 | 8890,9378 |
| | JUMLAH | 57482,0000 | 57482,0000 | 57482,0000 | 57482,0000 | 57482,0000 |

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tahun 2007

Dari Tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa terdapat perubahan jenis penggunaan tanah pekarangan yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan jenis penggunaan tanah sawah, tegal dan hutan mengalami penurunan di setiap tahunnya. Dari Tabel 4 tersebut juga menunjukkan bahwa pada tahun 2007 terjadi penurunan luas yang sangat drastis untuk penggunaan tanah tegal sebesar 1660,796 Ha atau 34,61% dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Sleman dan pada tahun 2006 terjadi penurunan luas untuk penggunaan tanah hutan sebesar 832 Ha. Sedangkan untuk

penggunaan tanah tandus mengalami peningkatan sebesar 794 Ha. Yang dimaksud jenis penggunaan tanah lain-lain yaitu jalan, sungai dan unsur geografis yang lain juga mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Perubahan jenis penggunaan tanah pekarangan yang mengalami peningkatan setiap tahunnya apabila tidak disikapi dengan bijaksana dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu fungsi Kabupaten Sleman sebagai daerah penyangga (*hinter land*) bagi wilayah sebelah selatannya, yaitu Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Disinilah pentingnya upaya pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian.

Upaya pengendalian perubahan penggunaan tanah bukan dimaksudkan untuk menghentikan perkembangan wilayah, tetapi mengarahkan dan mencari alternatif tertentu untuk melindungi tanah pertanian produktif, menjadikan kondisi perkembangan wilayah yang tidak teratur menjadi teratur dan menjaga keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian yang diperlukan bukanlah pengaturan penanggulangan perubahan penggunaan tanah, tetapi pengendaliannya agar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai hasil-hasil yang optimal dari setiap kegiatan pembangunan di atas tanah diperlukan adanya suatu perencanaan, pengkoordinasian dan

pengintegrasian antar sektor dalam memanfaatkan ruang dan tanah.

Kantor Pertanahan merupakan instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia yang ada di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Wilayah BPN. Disebutkan dalam Pasal 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, bahwa Kantor Pertanahan mempunyai tugas yaitu melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kantor Pertanahan mempunyai fungsi yang salah satunya adalah pelayanan, perijinan dan rekomendasi di bidang pertanahan.

Berdasarkan susunan organisasi Kantor Pertanahan, fungsi tersebut dilaksanakan oleh Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, khususnya Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemanfaatan tanah, perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap kawasan/zoning, penerbitan pertimbangan teknis penatagunaan tanah serta penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah merupakan beberapa tugas dari

Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu. Sedangkan untuk Subseksi Pengendalian Pertanahan yang merupakan bagian dari Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas yang lebih terkait dalam pemantauan, evaluasi, harmonisasi dan pensinergian kebijakan serta program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis.

Dalam konteks otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah. Peraturan ini dikeluarkan dengan pertimbangan semakin pesatnya perkembangan wilayahnya sebagai akibat perkembangan dari Kota Yogyakarta, karena itu Kabupaten Sleman merasa perlu mengeluarkan perangkat hukum untuk mengarahkan dan mengendalikan penggunaan tanah agar peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, mengingat semakin terbukanya peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah menetapkan izin atas penggunaan tanah yaitu Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang meliputi : Izin Lokasi, Izin Pemanfaatan Tanah, Izin Perubahan Penggunaan Tanah, Izin Konsolidasi Tanah dan Izin Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Beberapa izin tersebut diberikan kepada setiap orang pribadi dan atau badan yang menggunakan tanah untuk kegiatan pembangunan fisik dan atau untuk keperluan lain yang berdampak pada struktur ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

Dengan keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, dimana pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa sebagian kewenangan pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota telah memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk segera melaksanakan sebagian kewenangan pertanahan tersebut yang kemudian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman diimplementasikan dengan membentuk Badan Pengendalian Pertanahan Daerah (BPPD).

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001, Bupati Sleman mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 53/Kep.KDH/A/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. Dalam surat keputusan tersebut, Bupati Sleman telah menugaskan kepada Badan Pengendalian Pertanahan Daerah (BPPD) untuk menangani semua jenis izin peruntukan penggunaan tanah di Kabupaten Sleman.

Instansi BPPD dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 37/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi,

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengendalian Pertanahan Daerah. Instansi BPPD ini berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Yang menjadi tugas dari instansi BPPD tersebut adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian pertanahan daerah, kemudian salah satu fungsinya adalah memberikan perizinan dan melaksanakan pelayanan umum bidang pengendalian pertanahan daerah.

Dalam Pasal 17 Keputusan Bupati Sleman Nomor 37/Kep.KDH/A/2003 disebutkan bahwa Badan Pengendalian Pertanahan Daerah dalam melaksanakan tugasnya, wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Salah satu instansi tersebut adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

Kerjasama pemerintah Kabupaten/Kota dengan Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) merupakan suatu keharusan mengingat Kantor Pertanahan adalah lembaga vertikal yang bertugas secara teknis mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan di wilayah Kabupaten/Kota. Sedangkan pemerintah Kabupaten/Kota yang

dipimpin oleh Bupati/Walikota bertugas mengkoordinasikan secara taktis operasional selaku Kepala Wilayah. (Sutaryono, 2007 : 91)

Agar tidak terjadi benturan-benturan dalam pelaksanaan pelayanan di bidang pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan masing-masing instansi dalam rangka pengendalian pertanahan di Kabupaten Sleman, maka dalam pelaksanaan tugasnya kedua instansi tersebut memerlukan adanya suatu kerjasama atau koordinasi dalam rangka mengarahkan dan mengendalikan perubahan penggunaan tanah untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal di Kabupaten Sleman.

Atas dasar uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KOORDINASI ANTARA KANTOR PERTANAHAN DENGAN BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN PERTANAHAN DI KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan koordinasi antara Kantor Pertanahan dan Badan Pengendalian Pertanahan Daerah dalam rangka pengendalian pertanahan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Apa kendala yang dihadapi untuk pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengendalian pertanahan dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- a. Pelaksanaan koordinasi antara Kantor Pertanahan dan Badan Pengendalian Pertanahan Daerah dalam rangka pengendalian pertanahan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Kendala yang dihadapi untuk pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengendalian pertanahan dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat mempunyai kegunaan sebagai berikut :

- a. Sinkronisasi tugas dan fungsi Kantor Pertanahan dan BPPD dalam memberikan pelayanan di bidang pertanahan terutama yang berkaitan dengan pengendalian pertanahan.
- b. Meminimalisir kendala yang dihadapi oleh kedua instansi dalam pelaksanaan koordinasi di hari-hari mendatang.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi mengenai pelaksanaan koordinasi antara Kantor Pertanahan dan Badan Pengendalian Pertanahan Daerah dalam rangka pengendalian pertanahan di Kabupaten Sleman.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab V diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Koordinasi yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan dengan Badan Pengendalian Pertanahan Daerah (BPPD) terlihat dari keterlibatan/peran masing-masing instansi dalam prosedur pelayanan perizinan IPPT yang meliputi kegiatan peninjauan lokasi, pemberian pertimbangan teknis atau kajian mengenai aspek IPPT dan penandatanganan resume hasil peninjauan lokasi, pelaksanaan rapat koordinasi serta pengecekan surat keputusan dan peta lampiran surat keputusan.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi tersebut yaitu: (a) ketidakhadiran anggota tim IPPT saat peninjauan lokasi, (b) perbedaan pendapat antar anggota tim, (c) ketidakseimbangan antara waktu untuk peninjauan lokasi dengan volume permohonan dan keterbatasan dalam hal sarana transportasi. Adapun upaya yang telah dilakukan BPPD untuk mengatasi kendala tersebut yaitu (a) pengiriman undangan lebih awal, (b) penjadwalan untuk peninjauan lokasi

dan pengkajian ulang pertimbangan teknis serta rapat koordinasi kembali di kantor BPPD. Dengan upaya tersebut, BPPD telah berusaha mengkoordinasikan semua instansi yang tergabung dalam Tim IPPT agar pelaksanaan IPPT dapat berjalan lebih efektif.

B. Saran

Dari hasil penelitian, analisis data dan kesimpulan, maka yang dapat disarankan oleh peneliti adalah Badan Pengendalian Pertanahan Daerah (BPPD) harus selalu melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman maupun dengan instansi lain, tanpa harus ada suatu permasalahan yang muncul terlebih dulu. Koordinasi tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu melalui persuratan atau undangan maupun secara informal yaitu melalui komunikasi secara langsung atau lewat telepon. Keberhasilan pelaksanaan pengendalian perubahan penggunaan tanah melalui perizinan membutuhkan sebuah keterpaduan antar berbagai sektor, sehingga pelaksanaan penatagunaan tanah yang berazaskan keterpaduan, berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Jakarta
- I Made Sandy. (1977). Penggunaan Tanah (*Land Use*) di Indonesia. Publikasi No. 75 cetakan ke III Direktorat Tata Guna Tanah
- Moleong, Lexy J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan Kesebelas. P.T. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Sarjita. (2005). Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan Dalam era Otonomi Daerah (Keppres Nomor 34 Tahun 2003), Tugu Jogja Pustaka. Yogyakarta
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (tidak dipublikasikan). Yogyakarta
- Sutaryono. (2003). "Dualisme Perkembangan Wilayah dan Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah" dalam Widya Bhumi Majalah Ilmiah Triwulan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 4, Mei 2003. Yogyakarta
- _____, (2007). Dinamika Penataan Ruang dan Peluang Otonomi Daerah. Tugu Jogja Grafika. Yogyakarta
- Syafrudin, Ateng. (1993). Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah. Edisi Kedua. P.T. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Syamsi, Ibnu. (1994). Pokok-Pokok Organisasi & Manajemen. P.T. Rineka Cipta. Jakarta
- Wuri Isnuhoni. (2006). Studi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi Jurusan Manajemen Pertanahan Pogram D-IV Pertanahan STPN Yogyakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertanahan Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman

Keputusan Bupati Sleman Nomor 53/Kep.KDH/A/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Keputusan Bupati Sleman Nomor 37/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengendalian Pertanahan Daerah

Peraturan Bupati Sleman Nomor 11/per.Bup/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sleman Nomor 53/Kep.KDH/A/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Keputusan Bupati Sleman Nomor 14/Kep.KDH/A/2008 tentang Tim Izin Peruntukan Penggunaan Tanah